



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, perlu Penguatan Kelembagaan dan Optimalisasi fungsi Pos Pelayanan Terpadu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui layanan sosial dasar, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
 16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 33);
 17. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 57);
 18. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 7);
 19. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 21);
 20. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelembagaan Adat Desa di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 94);
 21. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 126);
 22. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah Desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
16. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu;
17. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan Standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu;
18. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala Desa /lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM);

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tugas dan Fungsi Posyandu;
- b. Kepengurusan dan Kelembagaan Posyandu;
- c. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Pendanaan Posyandu.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 3

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa/Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 4

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi dukungan :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi dukungan :
 - a. penggerakan kunjungan posyandu berdasarkan siklus hidup yaitu bagi sasaran ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia ;
 - d. rujukan ke unit kesehatan desa/kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas :
 - 1) Imunisasi;
 - 2) Vitamin A ; dan
 - 3) Tablet tambah darahdi Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan ;

- d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
- e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa;
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yakni dukungan :
 - a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan - yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi dukungan :
 - a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan ; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi dukungan :
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV
KEPENGURUSAN DAN KELEMBAGAAN POSYANDU

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 6

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Kader

Pasal 8

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Pengurus yang dibantu oleh Kader Posyandu setempat.

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria :
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan;

- b. dipilih dari dan oleh masyarakat serta diketahui oleh TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Jumlah Kader bidang kesehatan minimal 5 orang dan kader bidang lainnya menyesuaikan bidang layanan posyandu sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
 - (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan
 - b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di kelurahan

Bagian Keempat Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 10

Pengurus Posyandu memiliki tugas meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan /sub. kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

Kader Posyandu memiliki tugas meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan;
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan

minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah Pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 13

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Keenam
Tim Pembina Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP Posyandu Kabupaten;
 - b. TP Posyandu Kecamatan;
 - c. TP Posyandu Desa /Kelurahan

Pasal 15

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri Bupati;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri Camat;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan

- e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 17

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri Kepala Desa/Lurah;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah

Pasal 18

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memiliki Tugas :
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program / kegiatan/ sub kegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b memiliki Tugas :
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP -Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Camat.

Pasal 20

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memiliki Tugas :
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan TP. Posyandu;

- b. mengoordinasikan program / kegiatan / sub kegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketujuh
Identitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 21

Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi :

- a. Logo;
- b. Duaja;
- c. Vandel;
- d. Lencana;
- e. Mars;
- f. Kop Surat;
- g. Stempel;
- h. Papan nama;
- i. Seragam; dan
- j. Plakat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Posyandu

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya.
- (3) Kepala Desa/lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desanya.

Pasal 23

- (1) Pembinaan secara umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembinaan oleh Camat dan kepala Desa/lurah

Bagian Kedua
Pengawasan Posyandu

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa/lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat;
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Bupati;
- (3) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Gubernur;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB VIII
PENDANAAN POSYANDU

Pasal 27

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu dan insentif kader.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Posyandu sebagai LKD dan LKK dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Posyandu yang telah dibentuk sebagai LKD dan LKK sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya sepanjang telah memiliki nomor register dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

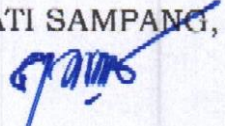
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 6 Maret 2025

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

YULIADI SETIYAWAN